



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/702/V.18/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN PENCANANGAN GERAKAN
NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Panitia kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan, disebutkan bahwa Prosedur Pengawasan Kearsipan dilakukan melalui kegiatan perencanaan program, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
membuat rencana, persiapan mengkoordinasikan Kegiatan Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Internal dan Audit Kearsipan Eksternal se-Provinsi Lampung serta Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
 - b. Narasumber:
menyampaikan materi pada Kegiatan Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Internal dan Audit Kearsipan Eksternal se-Provinsi Lampung serta Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
 - c. Moderator:
mendampingi narasumber selama pelaksanaan kegiatan serta mengatur jalannya penyampaian materi.
 - d. Pembawa Acara:
mengatur/memandu jalannya acara Kegiatan Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Internal dan Audit Kearsipan Eksternal se-Provinsi Lampung serta Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 pada program pengelolaan arsip kegiatan pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan kode rekening 2-23.2.24.0-00.22.01.2.24.02.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/702/V.18/HK/2023
TANGGAL : 23 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN
PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : M. Rusdi, SH., MM (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Irvan Azhari Solong, SH (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 2. Yulyanti, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Arsyad, SE., MM (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
 4. Sahara Taloren, S.A.N (Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Afrizal, SE., MM (Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Retno Widayanti, A.Md (Fungsional Arsiparis Mahir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Marseliana, A.Md (Pranata Restorasi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Fitria Aryani (Tenaga Kontrak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Mat Ali (Tenaga Kontrak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/702/V.18/HK/2023
TANGGAL : 18 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN
KEARSIPAN DAN PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Narasumber : 1. Kepala Arsip Nasional
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
Lampung
- II. Moderator : Sarnida, S.ST., MM (Arsiparis Ahli Muda Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung)
- III. Pembawa Acara : Putri Anggun, S.STP., M.IP (Analisis Berita Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI